PENGHAPUSAN KEBIJAKAN RINTISAN SEKOLAH BERSTANDAR INTERNASIONAL (RSBI)

Dewi Sendhikasari Dharmaningtias*

Abstract

Education is not only an important pillar to bring progress to the nation, but also a necessary condition for improving the welfare of the people. Unfortunately, RSBI as a public policy in education is considered to have failed to achieve its goal to improve the quality of education in this country. It is argued in this essay that RSBI againts the 1945 state constitution article 50 paragraph 3 of Law No. 20 2003 is contrary to the Constitution which has guaranteed education for all Indonesian people. Because of this controversy and many criticism, the Constitutional Court has finally revoked the RSBI policy.

Keywords: RSBI, education, public policy

Abstrak

Pendidikan bukan hanya merupakan pilar penting dalam upaya mencerdaskan bangsa, tetapi juga merupakan syarat mutlak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. RSBI sebagai suatu kebijakan publik di bidang pendidikan dianggap telah gagal mencapai tujuan dan harapan yang ingin diwujudkan yaitu meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini. Kebijakan RSBI dianggap menyalahi konstitusi walaupun telah diamanatkan dalam Pasal 50 ayat 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal tersebut dinilai bertentangan dengan nilai-nilai dalam konstitusi yang mengamanatkan pemerataan pendidikan bagi semua rakyat. Oleh karena banyaknya kontroversi tentang RSBI dari berbagai kalangan terhadap dunia pendidikan, Mahkamah Konstitusi akhirnya membatalkan RSBI.

Kata Kunci: RSBI, pendidikan, kebijakan publik

^{*} Penulis adalah Peneliti Pertama Bidang Kebijakan dan Administrasi Publik di P3DI Setjen DPR RI Email: sendhik@gmail.com

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan suatu bangsa telah masuk ranah publik dan merupakan urusan Negara sesuai dengan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 alenia keempat juga telah mengamanatkan bahwa Negara bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Begitu pula dalam batang tubuh UUD 1945 dengan amandemen-amandemennya yang mengatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Sementara itu peran pemerintah dalam pendidikan bagi rakyat yaitu dengan mengalokasikan anggaran sekurang-kurangnya 20% dari APBN/APBD diperuntukkan bagi pengembangan pendidikan nasional.

Setiap negara mempunyai kebijakan masing-masing dalam bidang pendidikan. Di Indonesia sendiri paling tidak masih ada tiga persoalan dasar berkaitan dengan kebijakan pendidikan: pertama, pola perumusan kebijakan pendidikan yang masih berpusat pada elit kekuasaan dengan sistem topdown di satu sisi sementara partisipasi masyarakat relatif masih minimal di sisi lain. Meskipun sekarang ini sudah memasuki era otonomi daerah, namun praktek dengan kultur birokrasi politik lama masih tetap mengemuka. Kedua, banyaknya rumusan kebijakan pendidikan yang sudah dirancang secara rumit dan mahal ternyata ketika sampai pada tataran implementasi mengalami distorsi dan banyak penyimpangan. Aneka distorsi pemaknaan dan penyimpangan implementasi kebijakan di lapangan masih sering terjadi. Contoh paling nyata terhadap hal ini antara lain berkaitan dengan paket sekolah unggul dan life skill yang sekarang sudah menjadi bukti dari aneka bukti lain kegagalan kebijakan pendidikan Indonesia. Ketiga, berbagai paket kebijakan tentang inovasi pendidikan hampir selalu dilakukan dengan serba cepat (instant) dan kurang mempertimbangkan berbagai implikasi secara matang. Contoh paling dekat terhadap hal ini adalah penghapusan Ebtanas untuk jenjang Sekolah Dasar pada awal tahun 2002. Akibatnya semua paket kebijakan di atas menjadi sekedar proyek dan terkesan involutif semata.¹

Dunia pendidikan yang semakin berkembang pesat saat ini sejalan dengan tantangan globalisasi yang harus dihadapi di setiap negara. Setidaknya ada tujuh tantangan global dalam dunia pendidikan yang

Akar Ideologis Kebijakan Pendidikan. http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/AKAR_IDEOLOGIS_ KEBIJAKAN PENDIDIKAN.pdf_diakses tgl 07-02-2013

antara lain: 1) mengurangi kesenjangan dalam pemerataan pendidikan, kemiskinan, marginalisasi, dan eksklusivitas pendidikan; 2) mengukuhkan hubungan yang lebih baik antara pendidikan dan ekonomi setempat (lokal), dan antar pendidikan dengan dunia kerja yang mengglobal; 3) mencegah berkembangnya peran dari riset dan pendidikan yang dikendalikan oleh pasar dan melebarnya kesenjangan teknologi dan ilmu pengetahuan di antara negara industri dan negara berkembang; 4) menjamin bahwa persyaratan riset negara berkembang menerima perhatian dan ditujukan oleh ilmuwan dan sarjananya; 5) mengurangi dampak negatif dari "brain drain" dari negara miskin ke negara kaya, dan dari wilayah tertinggal ke wilayah maju, sebagai pasar untuk siswa yang juga mengglobal, 6) mengarahkan dampak dari prinsipprinsip pemasaran dan perubahan peran dari negara terhadap pendidikan dan membantu perencanaan dan manajemen pendidikan, 7) menggunakan sistem pendidikan tidak hanya untuk memindahkan batang tubuh keilmuan secara umum, tetapi melestarikan berbagai warisan budaya dunia, bahasa seni, gaya hidup di dunia yang semakin menjadi homogen.²

Salah satu kebijakan pendidikan yang dibuat oleh Pemerintah yaitu kebijakan sekolah berstatus Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Pembahasan mengenai RSBI sudah dimulai sejak akhir tahun 1999 dan awal tahun 2000-an. Adapun alasan pembahasannya antara lain: 1. Di tahun 90 banyak sekolah yang didirikan oleh suatu yayasan dengan menggunakan identitas internasional tetapi tidak memiliki kejelasan kualitas dan standarnya; 2. Banyak orang tua yang mampu secara ekonomi memilih menyekolahkan anaknya ke luar negeri; 3. Belum ada payung hukum yang mengatur penyelenggaraan sekolah internasional; 4. Perlunya membangun sekolah berkualitas sebagai pusat unggulan pendidikan; 5. Berdasarkan fenomena di atas, pemerintah mulai mengatur dan merintis sekolah bertaraf internasional; 6. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia perlu pengakuan secara internasional terhadap kualitas proses dan hasil pendidikannya. Kemudian, sekolah RSBI mulai dikembangkan oleh pemerintah pada tahun 2005 dengan syarat yang cukup berat bagi sekolah yang ingin mendapatkan status sebagai sekolah RSBI.³

B. Perumusan Masalah

Seiring dengan perkembangannya, kebijakan sekolah berstatus RSBI menjadi polemik berkepanjangan di berbagai kalangan. Oleh karena itu perlu

Nanang Fattah. Analisis Kebijakan Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Roosdakarya, 2012, h. 142

³ RSBI Dihapus, Sejarah RSBI. http://wartakotalive.com/detil/berita/115174/-Sejarah-RSBI, diakses tgl 7 Maret 2013

ditelusuri, terutama awal mula kemunculannya hingga menjadi label bagi sekolah-sekolah tertentu di Tanah Air. RSBI dianggap tidak sesuai dengan amanah UUD 1945 yang mensyaratkan pendidikan untuk semua. Selain itu RSBI telah menimbulkan jurang diskriminasi pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dalam sistem pendidikan di Indonesia. Hal ini juga tidak sejalan dengan tantangan globalisasi dalam dunia pendidikan yang bukan berarti harus berlabel internasional tetapi juga pemerataan di dunia pendidikan.

Berkaitan dengan permasalahan RSBI, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya membatalkan Pasal 50 ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjadi dasar pembentukan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) dan Sekolah Berstandar Internasional (SBI). Pasal tersebut berdasarkan hukum dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini berarti keberadaan RSBI dan SBI dihapuskan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Menurut hakim MK dalam putusannya, Mahkamah tidak menafikkan pentingnya bahasa Inggris, tetapi istilah internasional sangat berpotensi mengikis kebudayaan dan bahasa Indonesia. MK juga menilai *output* pendidikan yang dihasilkan RSBI dan SBI adalah siswa berprestasi, namun tidak harus berlabel berstandar internasional. Selain terkait dengan masalah pembangunan jati diri bangsa, RSBI membuka peluang pembedaan perlakuan antara sekolah RSBI/SBI dengan sekolah non SBI.

Mahkamah mengatakan bahwa pemerintah harus memberi ruang perlakuan khusus bagi mereka yang punya kemampuan khusus, namun pemberian pelayanan berbeda tidak dapat dilakukan dalam bentuk sekolah RSBI/SBI dan non RSBI/SBI, karena hal itu menunjukkan ada perlakuan berbeda dari pemerintah baik itu dari segi fasilitas, pembiayaan maupun sarana prasarana, dan RSBI/SBI mendapatkan fasilitas yang lebih. Implikasi pembedaan demikian mengakibatkan RSBI/SBI saja yang menikmati fasilitas memadai. Sedangkan sekolah non RSBI/SBI fasilitasnya sangat terbatas. Fakta lain menunjukkan bahwa siswa di sekolah RSBI harus membayar biaya lebih banyak sehingga hanya masyarakat mampu yang bisa sekolah di RSBI. Walaupun terdapat beasiswa kurang mampu, tetapi hal itu sangat kecil dan hanya ditujukan bagi anak-anak sangat cerdas, sedangkan anak tidak mampu secara ekonomi, kurang cerdas, tidak mungkin sekolah di RSBI.⁴ Oleh karena itu perlu dikaji mengenai penghapusan RSBI dalam kebijakan pendidikan di Indonesia.

Putusan MK Bubarkan RSBI. http://www.jpnn.com/read/2013/01/08/153565/Putusan-MK-Bubarkan-RSBI, diakses tgl 7 Februari 2013

C. Kerangka Pemikiran

1. Kebijakan Publik Di Bidang Pendidikan

Kebijakan publik mempunyai ragam definisi. James P. Lester dan Joseph Stewart meringkas sebagai berikut:

"... Thomas R. Dye...defines public policy as "what governmentdo, why they do it, and what difference it makes".. Harold Laswell...defines public policy as "a projected program of goals, values, and practices". David Easton see it as "the impact of government activity"...Austin Ranney sess public policy as "a selected line of action or a declaration of intent ". Finally, James Anderson defines the terms as "a purposive course of action followed by an actor or set of factors in dealing with a problem or matter of concern..."

Namun demikian dari berbagai definisi mengenai kebijakan publik, dapat dikenali ciri-ciri kebijakan publik yaitu *pertama*, kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh negara, yaitu berkenaan dengan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. *Kedua*, kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, dan bukan mengatur kehidupan orang seorang atau golongan. *Ketiga*, dikatakan sebagai kebijakan publik jika terdapat tingkat eksternalitas yang tinggi, yaitu dimana pemanfaat atau yang terpengaruh bukan saja pengguna langsung kebijakan publik, tetapi juga yang tidak langsung.⁶

Kebijakan publik merujuk pada semua wilayah tindakan pemerintah yang membentang dari kebijakan ekonomi hingga kebijakan yang biasanya merujuk pada rubrik kebijakan sosial termasuk pendidikan, kesehatan, dan wilayah kesejahteraan lainnya. Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya Pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan.

Kebijakan publik dapat disebut sebagai hukum dalam arti luas yaitu "sesuatu yang mengikat dan memaksa". Negara Indonesia adalah negara hukum. Kesepakatan awal adalah bahwa negara diselenggarakan atas dasar hukum-hukum yang disepakati bersama. Dalam bentuk yang luas, hukum itu adalah kebijakan publik dari tingkat yang paling tinggi hingga paling rendah. Adapun tiga kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik yaitu


James P. Lester & Joseph Stewart Jr. Public Policy: An Evolutionary Approach, Belmont, CA: Wadfsworth. 1997, hlm. 4 dalam Riant Nugroho. Kebijakan Pendidikan Yang Unggul. 2008, hlm. 32

⁶ Ibid., h. 33-34

⁷ Nanang Fattah. Op.Cit. 2012, h. 134

⁸ H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho. Op. Cit. h. 184

perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Sedangkan siklus skematik dari kebijakan publik dapat dilihat sebagai berikut:



Sumber: H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008. hlm. 184

Gambar C.1. Skema Kebijakan Publik

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan dalam sekuensi sebagai berikut:

- 1. Terdapat isu atau masalah publik. Disebut isu apabila masalahnya bersifat strategis, yakni bersifat mendasar, menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama, (biasanya) berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan oleh orang-seorang, dan memang harus diselesaikan. Isu ini diangkat sebagai agenda politik untuk diselesaikan.
- 2. Isu ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh negara dan warganya termasuk pimpinan negara.
- 3. Setelah dirumuskan kemudian kebijakan publik ini dilaksanakan baik oleh pemerintah, masyarakat, atau pemerintah bersama-sama dengan masyarakat.
- 4. Namun di dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan, diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru sebagai penilaian apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar dan diimplementasikan dengan baik dan benar pula.
- 5. Implementasi kebijakan bermuara kepada output yang dapat berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh pemanfaat.
- 6. Di dalam jangka panjang kebijakan tersebut menghasilkan *outcome* dalam bentuk impak kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut. 9

⁹ Riant Nugroho. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi. 2003, h. 64 dan 73-74

Terkait dengan pendidikan, kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Mark Olsen, John Codd, dan Anne-Marie O'Neil, kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi negara-bangsa dalam persaingan global, sehingga kebijakan pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalm era globalisasi. Salah satu argumen utamanya adalah bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi. Demokrasi yang memberikan hasil adalah demokrasi yang didukung oleh pendidikan.

"...education policy in the twenty-first century is the key to global security, sustainability and survival...education policies are central to such global mission...a deep and robust democracy at national level requires strong civil society based on norms of trust and active response citizenship and that education is central to such a goal. Thus, the strong education state is necessary to sustain democracy at the national level so that strong democratic nation-states can buttress forms of international governance and ensure that globalization becomes a force for global sustainanility and survival.."

Margaret E. Goertz mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan. Isu ini penting dengan meningkatnya kritisisme publik terhadap biaya pendidikan.

"...An increased emphasis on educational adequacy and the public's concern over the high cost of education is focusing policy makers' attention on the efficiency and effectiveness of educational spending..."

Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan negara-bangsa di bidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan negara-bangsa secara keseluruhan.¹⁰

2. Arah Pendidikan

Proses pendidikan adalah proses untuk memberikan kemampuan kepada individu untuk dapat memberikan makna terhadap dirinya dan lingkungannya. Menurut Ki Hadjar Dewantara, pendidikan bagi setiap anak-anak bangsa di negeri ini memiliki arti dan makna mendalam sebagai pemelihara dan pengembang benih-benih persatuan dan kesatuan bangsa yang telah dirintis oleh para pendahulu bangsa Indonesia. Pendidikan merupakan tonggak berdirinya sebuah bangsa yang besar, berdaulat, berharkat, dan bermartabat. Pendidikan adalah alat yang bisa mempersatukan segala anak bangsa dalam satu wadah yang bernama NKRI dengan ideologi Pancasila dan UUD 45.¹¹

¹⁰ H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho. Op.cit. 2008, h. 267-268

Moh. Yamin. Menggugat Pendidikan Indonesia. Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2009, h. 172

Menurut Michael Rutz, pendidikan berawal dari fakta bahwa manusia mempunyai kekurangan atau defisit, karenanya pendidikan merupakan jawaban untuk membuatnya lengkap. Setiap pribadi mempunyai defisit maka pendidikan adalah suatu proses kompensatortis yang dapat membantu anak didik untuk sedapat-dapatnya menutupi defisit tersebut. Pemahaman Rutz sebangun dengan R.J. Hills, yang memahami pendidikan pendidikan sebagai proses belajar yang ditujukan untuk membangun manusia dengan pengetahuan dan keterampilan.

"Education is a process of learning aimed at equipping people with knowledge and skills. There are to be enough to equip people sufficiently well so as to enable them to live satisfactorily, continue to learn and pursue career" 12

Menurut Sir Godfrey Thomson, pendidikan adalah pengaruh lingkungan atas individu untuk menghasilkan perubahan yang tetap (permanen) di dalam kebiasaan-kebiasaan tingkah lakunya, pikirannya, dan sikapnya. Sedangkan menurut Crow and Crow, fungsi pendidikan harus dikenali sebagai panduan bagi pembelajar, pada keseluruhan tahapan keinginan, kebutuhan, dan potensinya (fitrah) yang akan memastikan dirinya suatu kepuasaan pribadi dan pola hidup sosial yang diharapkan.

"The function of education must be recognized to be the guidance of a learner, at all stages of his wants, needs and potentialities that will insure for him a personally satisfying and socially desirable pattern of living." ¹³

Adapun pendidikan diarahkan dalam upaya untuk hal-hal berikut ini:

- a. Pengembangan manusia sebagai makhluk individu Pendidikan berusaha mengembangkan anak didik menjadi mampu berdiri sendiri. Pendidikan memberikan bantuan agar anak mampu menolong dirinya sendiri.
- b. Pengembangan manusia sebagai makhluk sosial Disamping makhluk individu, manusia juga makhluk sosial yang selalu barinteraksi dengan sesamanya. Melalui pendidikan dapat dikembangkan suatu keadaan yang seimbang antara aspek individu dan sosial manusia.
- c. Pengembangan manusia sebagai makhluk susila (akhlak mulia) Melalui pendidikan dikembangkanlah manusia susila. Anak didik diusahakan agar mendukung norma, kaidah, dan nilai-nilai susila serta sosial yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Hal ini bermanfaat bagi kepentingan dirinya sebagai individu dan untuk kepentingan stabilitas kehidupan masyarakat.

H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, Op.Cit. 2008, h. 39-40

Nanang Fattah. Op.Cit, h. 39

- d. Pengembangan manusia sebagai makhluk beragama (Imtaq) Pendidikan diusahakan membekali anak didik untuk memahami agama yang dianutnya dan mengamalkannya sesuai tuntutan syariat agama.
- e. Pengembangan manusia sebagai makhluk profesi Manusia dituntut untuk dapat hidup dengan memiliki keahlian. Pendidikan diusahakan untuk membekali anak didik dengan berbagai keahlian yang dapat dijadikan bekal hidupnya dan menjadi lebih bermartabat. ¹⁴

II. Pembahasan

A. Pembentukan RSBI

Pembentukan RSBI maupun SBI mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 50 Ayat 3 yang berbunyi" Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan di semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional". Lahirnya RSBI dan SBI merupakan amanah khusus dari Undang-Undang. Mengacu pada kebijakan ini, sesungguhnya pemerintah punya alasan tersendiri. Pemerintah mengembangkan SBI dengan tujuan dan harapan antara lain (a) lulusan SBI dapat melanjutkan pendidikan pada satuan pendidikan yang bertaraf internasional, baik di dalam maupun di luar negeri, (b) lulusan SBI dapat bekerja pada lembaga-lembaga internasional dan/atau negara-negara lain, dan (c) lulusan SBI meraih medali tingkat internasional pada berbagai kompetisi sains, matematika, teknologi, seni, dan olahraga.

Adapun landasan yuridis perintisan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) antara lain:

- 1. UUSPN 20/2003 pasal 50 ayat 3, pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelengarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan dan semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional;
- 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), pasal 61 ayat 1;
- 4. PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 5. PP No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- 6. PP No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Nanang Fattah. *Ibid.* 2012, h. 40

- 7. Permendiknas No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
- 8. Permendiknas No. 78 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional.

Sedangkan landasan konseptual kebijakan RSBI ini adalah sesuai dengan PP No. 17 Tahun 2010 Pasal 1 angka 35 yang berbunyi: "Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju." Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistempendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satuan pendidikan bertaraf internasional merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju. Kebijakan RSBI dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing lulusan di tingkat regional dan internasional, sebagai antisipasi peningkatan migrasi tenaga kerja internasional, meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar kerja internasional, dan mempertahankan peluang kerja tenaga kerja Indonesia di pasar kerja nasional yang dibentuk oleh perusahaan asing di Indonesia.¹⁵

Selain itu terkait RSBI, dalam rangka pembinaan ada empat klasifikasi sekolah, yaitu sekolah rintisan, sekolah potensial, sekolah standar nasional, dan rintisan sekolah bertaraf internasional. Sekolah rintisan adalah sekolah yang belum memenuhi standar nasional pendidikan (SNP). Sekolah potensial adalah sekolah yang sudah memenuhan SNP, dan Sekolah standar nasional adalah sekolah yang sudah memenuhi SNP. Kemudian Rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) adalah sekolah yang sudah memenuhi SNP + X. Adapun SNP sesuai Peraturan Pemerintah nomor: 19 tahun 2005 adalah terdiri dari 8 standar antara lain:

- 1. Standar isi/kurikulum.
- 2. Standar proses.
- 3. Standar Kompetensi Lulusan.
- 4. Standar Penilaian.
- 5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- 6. Standar Sarana dan Prasarana.
- 7. Standar Pengelolaan.
- 8. Standar Pembiayaan.

Jadi pada dasarnya, RSBI adalah sekolah nasional yang menyelenggarakan pendidikan berdasar SNP dan mutu internasional sekaligus. Kualitas bertaraf

¹⁵ Kebijakan SBI. http://dikdas.kemdiknas.go.id/docs/Kebijakan-SBI.pdf, diakses tgl 6 Maret 2013

nasional diukur dengan SNP dan kualitas bertaraf internasional diukur dengan kriteria-kriteria internasional yang dikaji secara seksama melalui persandingan SNP dengan standar/kriteria Mutu internasional, pertukaran informasi, studi banding dsbnya. Jadi kualitas internasional merupakan kelebihan dari kualitas nasional (SNP), baik berupa penguatan, Pendalaman, pengayaan, perluasan maupun penambahan terhadap SNP.¹⁶

Adapun pengembangan SBI antara lain dilakukan dengan berpedoman pada SNP yang diperkaya dengan standar pendidikandari negara maju; dikembangkan atas kebutuhan dan prakarsa sekolah/masyarakat; kurikulum diperkaya dengan standar internasional, mutakhir, canggih sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi global; menerapkan MBS dengan tata kelola yang baik; menerapkan proses belajar yang dinamis dan berbasis TIK; menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional/visioner; memiliki SDM yang profesional dan tangguh dengan manajemenyang dikembangkan secara profesional; didukung oleh sarana-prasarana yang lengkap, relevan, mutakhir, canggih dan bertaraf internasional.

Selain itu, RSBI mempunyai beberapa karakteristik antara lain:

1. Karakteristik Keluaran

- a. SBI memiliki keunggulan yang ditunjukkan dengan pengakuan internasional terhadap proses dan hasil atau keluaran pendidikan yang berkualitas dan teruji dalam berbagai aspek;
- b. Mempunyai pengakuan internasional yang dibuktikan dengan hasil sertifikasi dan akreditasi berpredikat baik dari salah satu negara anggota OECD dan/ atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan.

2. Karakteristik Program

- a. Menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang diperkaya dengan standar internasional;
- b. Menerapkan sistem kredit semester di SMA/SMK/MA/MAK;
- c. Memenuhi Standar Isi; dan
- d. Memenuhi Standar Kompetensi Lulusan.

3. Karakteristik Proses Belajar Mengajar

- a. Proses belajar mengajar pada SBI menjadi teladan bagi sekolah/madrasah lainnya dalam pengembangan akhlak mulia, budi pekerti luhur, kepribadian unggul, kepemimpinan, jiwa enterpreneur, jiwa patriot, dan jiwa inovator;
- b. Diperkaya dengan model proses pembelajaran sekolah unggul dari salah satu negara OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan;

Kebijakan SBI. Ibid 16

- c. Menerapkan pembelajaran berbasis TIK pada semua mata pelajaran;
- d. Pembelajaran kelompok sains, matematika, dan inti kejuruan menggunakan bahasa Inggris, sementara pembelajaran mata pelajaran lainnya, kecuali pelajaran bahasa asing, harus menggunakan bahasa Indonesia.

4. Karateristik Pendidik

- a. Semua guru mampu memfasilitasi pembelajaran berbasis TIK;
- b. Guru kelompok mata pelajaran sains, matematika, dan inti kejuruan mampu mengampu pembelajaran berbahasa Inggris;
- c. Minimal 10% guru berpendidikan S2/S3 dari perguruan tinggi yang program studinya berakreditasi A untuk SD/MI;
- d. Minimal 20% guru berpendidikan S2/S3 dari perguruan tinggi yang program studinya berakreditasi A untuk SMP/MTs;
- e. Minimal 30% guru berpendidikan S2/S3 dari perguruan tinggi yang program studinya berakreditasi A untuk SMA/SMK/MA/MAK.

5. Karakteristik Kepala Sekolah

- a. Kepala sekolah/madrasah berpendidikan minimal S2 dari perguruan tinggi yang program studinya berakreditasi A dan telah menempuh pelatihan kepala sekolah/madrasah dari lembaga yang diakui oleh Pemerintah:
- b. Kepala sekolah/madrasah mampu berbahasa Inggris secara aktif;
- c. Kepala sekolah/madrasah bervisi internasional, mampu membangun jejaring internasional, memiliki kompetensi manajerial, serta jiwa kepemimpinan dan enterpreneur yang kuat.

6. Karakteristik Sarana Prasarana

- a. Setiap ruang kelas dilengkapi dengan sarana pembelajaran berbasis TIK:
- b. Perpustakaan dilengkapi dengan sarana digital yang memberikan akses ke sumber pembelajaran berbasis TIK di seluruh dunia; dan
- c. Sekolah memiliki ruang multi media, ruang unjuk seni budaya, fasilitas olah raga, klinik, dan lain sebagainya.

7. Karakteristik Pengelolaan

- a. Meraih sertifikat ISO 9001 versi 2000 atau sesudahnya dan ISO 14000;
- b. Merupakan sekolah/madrasah multi kultural;
- c. Menjalin hubungan "sister school" dengan sekolah bertaraf internasional di luar negeri;
- d. Bebas narkoba dan rokok;

- e. Bebas kekerasan (bullying);
- f. Menerapkan prinsip kesetaraan jender dalam segala aspek pengelolaan sekolah; dan
- g. Meraih medali tingkat internasional pada berbagai kompetisi sains, matematika, teknologi, seni, dan olah raga. ¹⁷

B. Penghapusan Kebijakan RSBI

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Pendidikan nasional merupakan pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama dan kebudayaan nasional Indonesia serta pendidikan harus tanggap terhadap perubahan jaman.

Namun demikian, UU No. 20 Tahun 2003 tidak seluruhnya menjabarkan apa yang menjadi jiwa UUD 1945 dengan jelas. Hal ini dapat diketahui bahwa UU tersebut tidak mengatur pendidikan anak-anak fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, yang menurut pasal 34 UUD 1945 seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Dalam pasal 6 UU No. 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan, dan pasal 7 bahwa orang tua dari anak wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Hal ini bertentangan dengan pasal 31 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Kebijakan RSBI dianggap insubordinasi terhadap UUD 1945. Hal ini dapat dilihat dari pasal 50 ayat 3 UU No. 20 Tahun 2003. Ayat tersebut di dalam implementasinya menjadi sumber diskriminasi pendidikan di Indonesia yang tentu saja tidak sesuai dengan jiwa dan semangat konstitusi. Pasal itu menetapkan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Karena ketentuan ini, pemerintah mengabaikan perlakuan yang adil terhadap satuan pendidikan lainnya, dan mengalokasikan

¹⁷ Kebijakan SBI. Ibid

dana yang besar untuk beberapa sekolah tentunya dengan mengurangi porsi yang seharusnya diterima oleh sekolah lain itu.¹⁸

Selain itu, RSBI dinilai belum maksimal dalam implementasinya. Pengamat Pendidikan Sumatera Barat Afrianto Daud M.Ed melihat kehadiran RSBI di Indonesia belum berperan maksimal dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Selama lebih kurang tujuh tahun perkembangannya, program RSBI sepertinya belum banyak menunjukkan keberhasilan sebagaimana semangat awal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia anak bangsa. Walaupun ada yang berpendapat mayoritas siswa lulusan RSBI memperoleh nilai di atas rata-rata pada ujian nasional dan banyak diterima di perguruan tinggi negeri, hal itu tidak dapat dilihat sepenuhnya sebagai keberhasilan. Jika menjadikan hal itu sebagai indikator keberhasilan RSBI jelas sangat tidak cukup, dan terkesan menyederhanakan masalah.

Lebih lanjut ditambahkan bahwa penilaian seperti itu tidak hanya berpotensi bias, karena mayoritas siswa RSBI memang sudah menjadi siswa pilihan sebelum mereka masuk dan hal yang sama juga dapat dilakukan oleh sekolah nasional lain yang tidak berlabel RSBI. Kemudian, hal yang menjadi sorotan RSBI adalah potensi diskriminasi dimana yang banyak diterima berasal dari kalangan menengah ke atas dan dengan kemampuan akademik di atas rata-rata. Artinya, mereka yang memiliki kemampuan akademik rata-rata dan berasal dari keluarga miskin sangat kecil kemungkinan dapat menikmati proses pendidikan di lingkungan RSBI.

Jika dibandingkan dengan negara lain, pemerintah perlu belajar tentang pendidikan kepada Finlandia yang dikenal sebagai salah satu negara dengan kualitas pendidikan terbaik di dunia. Finlandia menjadi yang terbaik di dunia karena kebijakan pendidikan konsisten selama lebih dari 40 tahun walaupun partai yang memerintah berganti. Finlandia, tidak ada pengkotakan siswa dan pengkastaan sekolah dimana sekolah swasta dapat bantuan yang sama dengan sekolah negeri. Guru tak hanya sebatas pengajar tapi mereka pakar kurikulum dimana kurikulumnya sangat berbeda di setiap sekolah namun tetap berjalan di bawah panduan resmi pemerintah. Kemudian, guru-guru di Finlandia semuanya tamatan S2 dan dipilih dari lulusan terbaik di berbagai universitas dimana penduduknya merasa lebih terhormat mejadi guru daripada dokter atau insinyur.¹⁹

Sutjipto. Manajemen Pendidikan: Beberapa Masalah dalam Koordinasi dalam Kebijakan dan Praksis Pendidikan Indonesia dalam 10 Windu Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.SC.ED Pendidikan Nasional: Arah Kemana? Jakarta: Kompas, 2012. h. 227

¹⁹ RSBI belum berperan maksimal majukan pendidikan. Senin, 14 Januari 2013. http://www.antaranews.com/berita/353005/rsbi-belum-berperan-maksimal-majukan-pendidikan, diakses tgl 8 Feberuari 2013.

Sementara itu, menurut Darmin Vinsensius, Magister Frater-Frater Fransiskan Jakarta, RSBI muncul dari globalisasi yang ditelan secara mentahmentah tanpa dikritisi terlebih dahulu. Globalisasi tidak dikritisi secara mendalam, hingga akhirnya muncul konsep internasionalisasi pendidikan dan kemudian menjadi kebijakan pendidikan internasional. RSBI memunculkan jurang antara yang kaya dan miskin. Internasionalisasi terlihat keras diperjuangkan oleh pemerintah, sementara rakyat biasa-biasa saja. Lebih lanjut dikatakan bahwa ada tiga pendekatan internasional yang digunakan dalam dunia pendidikan. Pertama, unilateral, yaitu negara mengirimkan murid berprestasinya untuk menempuh studi di negara lain. Kedua, bilateral, yaitu untuk mengirimkan murid berprestasi ke negara lain ada kesepakatan terlebih dahulu di antara dua negara bersangkutan. Ketiga, multilateral, vaitu seperti negara-negara yang tergabung dalam OECD (Organization For Economic Cooperation and Development), vaitu negara-negara terkaya di seluruh dunia antara lain Amerika Serikat, Australia, serta Perancis. Awalnya, OECD hanya mengurus tentang ekonomi, tetapi sekarang sudah menyentuh urusan pendidikan.

Menurut Darmin, ada tiga ciri-ciri dari sekolah berstatus RSBI. Pertama, kurikulumnya yang *exportation*, *adaptasion*, *integration*, dan *creation*. Padahal seharusnya RSBI itu hanya *integration* dan *creation* dan kenyataannya RSBI di Indonesia lebih banyak *exportation* dan *adaptasion*-nya. Ciri kedua dilihat dari siswanya, yang dikategorikan menjadi lebih *mobile* atau berpindah-pindah negara dalam menempuh studi. Ketiga, dari gurunya, yang harus bisa menggunakan bahasa Inggris. Ketiga ciri tersebut berlaku umum karena merupakan hasil penelitian di seluruh dunia. Sekolah merupakan institusi sosial positif yang melayani kepentingan masyarakat, namun sekarang telah berubah dari komoditas menjadi komunitas.²⁰

Oleh karena itu, Koalisi Anti Komersialisasi Pendidikan (KAKP) mengajukan permohonan judicial review ke MK pada Pasal 50 Ayat 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penyelenggaraan RSBI dianggap melanggar hak konstitusi sebagian warga negara dalam pemenuhan kewajiban mengikuti pendidikan dasar. Penyelenggaraan RSBI memicu dualisme sistem pendidikan nasional karena mengacu pada kurikulum yang terdapat pada lembaga pendidikan negara-negara Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Selain itu, penyelenggaraan RSBI pada sekolah publik juga melanggar Pancasila sila kelima yang berbunyi Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena tidak dapat dijangkau oleh rakyat miskin. Atas dasar itu, KAKP menilai RSBI melanggar

Aprianita, Siapa Paling Ngotot Internasionalisasi. http://edukasi.kompas.com/read/2010/11/23/18372176/Siapa.Paling.Ngotot.Internasionalisasi. 23-10-2010 diakses tgl 7 Februari 2013


konstitusi dan menimbulkan liberalisasi pendidikan di Indonesia. RSBI juga dianggap menimbulkan diskriminasi dan kastanisasi di bidang pendidikan serta berpotensi menghilangkan jati diri bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia. Indonesia Corruption watch (ICW) juga melakukan hal serupa yaitu mengajukan gugatan mengenai RSBI kepada MK, hal ini juga didukung oleh Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan Ikatan Guru Indonesia (IGI). Selain masalah biaya yang tinggi, konsep yang tidak jelas dan kualitas pengajar di RSBI, masalah psikologis juga dikhawatirkan terjadi karena lingkungan sosial yang berbeda.

Adapun dampak negatif adanya RSBI antara lain adalah penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dianggap dapat menggeser bahasa Indonesia dan bertentangan dengan amanah UUD 1945 yang menyebutkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Hal ini juga bertentangan dengan UU No. 20 Tahun 2003 yang menyebutkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan nasional. Kemudian, RSBI yang diasumsikan menjalankan pendidikan bertaraf internasional ternyata tidak hanya taraf yang internasional, tetapi juga tarif yang internasional. Namun, pemahaman internasional tersebut diasumsikan dengan biaya pendidikan yang mahal dan penggunaan fasilitas yang lebih istimewa daripada sekolah pada umumnya yaitu penggunaan teknologi modern, seperti laptop yang wajib dimiliki tiap siswa, OHP, LCD, dan sebagainya. Padahal tidak semua siswa yang bisa masuk ke RSBI berasal dari keluarga yang mampu. Hal ni tentu saja dapat menimbulkan diskriminasi dan dapat menghalangi hak setiap anak dalam memperoleh pendidikan yang layak dan setara.

Selain itu RSBI juga dianggap telah melakukan komersialisasi pendidikan. Dengan biaya pendidikan yang mahal - bahkan lebih mahal dari sekolah swasta -, RSBI sebagai sekolah negeri yang diharapkan mampu memberikan pelayanan pendidikan yang layak dan murah (gratis) bagi warganya. Namun yang terjadi justru RSBI menarik biaya yang tinggi untuk dapat bersekolah di sekolah tersebut. Hal ini yang kemudian menyalahi amanah dari program sekolah gratis yang digencarkan oleh pemerintah. Di samping itu, RSBI dinilai menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat. Hanya siswa yang berasal dari ekonomi atas yang mampu bersekolah di RSBI karena tingginya biaya pendidikian di RSBI. Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan antara siswa RSBI yang diperlakukan eksklusif dengan siswa yang belajar di kelas reguler.

Terkait putusan MK tentang penghapusan RSBI dapat dilihat pada gambar berikut ini:

RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (RSBI)



JENJANG RSBI MENUJU SE SSN*

- **1.** Memiliki rata-rata UN 6.5
- Tidak "double shift" (kelas pagi-sore)
- Berakreditasi B dari BAN sekolah/madrasah.

ALASAN MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBATALKAN RSBI

- MK tidak menafikan pentingnya bahasa Inggris, tetapi istilah internasional sangat berpotensi mengikis kebudayaan dan bahasa Indonesia.
- Lulusan pendidikan yang dihasilkan RSBI dan SBI adalah siswa berprestasi, tetapi tidak harus berlabel berstandar internasional.

Sumber: edukasi.kompas.com

1. Sudah SSN

Berakreditasi A dari BAN sekolah/madrasah

RSBI

- Pembelajaran IPA, Matematika, dan kejuruan dilakukan dalam dua bahasa (bilingual)
- 4. Nilai rata-rata UN 7,0
- 5. Guru berpendidikan S-2 SD minimal 10 persen SMP minimal 20 persen. SMA/SMK minimal 30 persen.
- SNP*** dan diperkaya standar kualitas pendidikan negara maju

SBI**

- **2.** Berakreditasi A dari BAN sekolah/madrasah
- Pembelajaran IPA, Matematika, dan kejuruan dilakukan dalam dua bahasa (bilingual)
- 4. Nilai rata-rata UN 8,0.
- *SSN: Sekolah Standar Nasional **SBI: Sekolah Bertaraf Internasional ***SNP: Standar Nasional Pendidikan Sumber: Litbang "Kompas"/STN/NDW, diolah dari Kemendikbud, pemberitaan "Kompas", dan sumber-sumber lain
- RSBI membuka peluang pembedaan perlakuan antara sekolah RSBI/SBI dan sekolah non-SBI.

Gambar I.B.1

Adapun alasan MK membatalkan RSBI antara lain: pertama, MK tidak menafikan pentingnya bahasa Inggris, tetapi istilah Internasional sangat berpotensi mengikis kebudayaan dan bahasa Indonesia. Kedua, lulusan pendidikan yang dihasilkan RSBI dan SBI adalah siswa berprestasi, tetapi tidak harus berlabel berstandar Internasional. Ketiga, RSBI membuka peluang pembedaan perlakuan antara sekolah RSBI/SBI dan sekolah non SBI.

Sejalan dengan putusan MK tentang penghapusan sekolah-sekolah yang berstatus RSBI, maka semua sekolah yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sebagai Rintisan

Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) akan berstatus menjadi sekolah reguler yang dibina oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Hal tersebut tertuang melalui Surat Edaran Nomor: 017/MPK/SE/2013 tentang Kebijakan Transisi RSBI, yang ditandatangani oleh Mendikbud pada tanggal 30 Januari 2013. Surat Edaran tersebut ditujukan kepada para gubernur, bupati/walikota, kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Mendikbud menegaskan, semua papan nama, kop surat, dan stempel sekolah, yang menyebutkan atau menyatakan RSBI tidak dapat dipergunakan dalam proses administrasi atau manajemen sekolah. Kebijakan ini diambil menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 5/PUU-X/2012, yang mengabulkan permohonan Koalisi Pendidikan ke MK. Putusan MK itu menghapus dasar hukum penyelenggaraan RSBI.

Adapun proses belajar mengajar mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP) dan tetap berlangsung sampai akhir Tahun Pelajaran 2012/2013 sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Sementara terkait pembiayaan, pemerintah provinsi/kabupaten/kota menyediakan anggaran untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu pada sekolah eks RSBI. Sekolah tidak boleh menarik pungutan dari masyarakat yang terkait dengan program RSBI. Sekolah menerapkan pengelolaan pembiayaan sekolah reguler dengan menejemen berbasis sekolah. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan yang lebih bermutu. Hal ini bukan berarti pungutan tetapi masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan sumbangan.

Pada surat edaran tersebut juga diatur pembagian tanggung jawab baik pemerintah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah tetap mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang efisien dan efektif. Selain itu, pemerintah juga melakukan pembinaan satuan pendidikan sesuai dengan SNP.Adapun pemerintah provinsi/kabupaten/kota tetap bertanggung jawab membina sekolah eks RSBI. Semua dokumen penganggaran yang menggunakan nomenklatur RSBI agar dilakukan revisi. Pemerintah provinsi/kabupaten/kota wajib menyediakan anggaran sekolah untuk menjamin peningkatan mutu pendidikan di daerah masing-masing.²¹

Selain itu, penghapusan RSBI dapat dilihat sebagai kemenangan publik yang menganggap adanya diskriminasi dalam dunia pendidikan di negara ini. Kemajuan dalam dunia pendidikan di Indonesia memang sangat diperlukan

Mendikbud: Sekolah Eks RSBI Berstatus Sekolah Reguler. http://www.antaranews.com/berita/356000/mendikbud--sekolah-eks-rsbi-berstatus-sekolah-reguler diakses tgl 8 Februari 2013.

terutama dalam perkembangan globalisasi yang pesat saat ini. Jika melihat beberapa tantangan global di dunia pendidikan, maka kebijakan RSBI dianggap telah menimbulkan kesenjangan dalam pemerataan pendidikan. Hal ini dapat dilihat bahwa sebagian besar rakyat yang mampu yang bisa masuk sekolah RSBI karena biaya yang lebih mahal. Selain itu tidak menafikkan bahwa sebagian besar anak yang pintar berasala dari golongan yang mampu dalam hal pembiayaan. Hal ini tentu saja memperlihatkan marginalisasi dan eksklusivitas pendidikan di sekolah RSBI.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Pendidikan bukan hanya merupakan pilar terpenting dalam upaya mencerdaskan bangsa, tetapi juga merupakan syarat mutlak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. RSBI yang semula dibentuk karena tuntutan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dianggap telah gagal mencapai tujuan dan harapan yang ingin diwujudkan. Kebijakan RSBI dianggap menyalahi konstitusi walaupun telah diamanatkan dalam Pasal 50 ayat 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal tersebut dinilai bertentangan dengan nilai-nilai dalam konstitusi yang mengamanatkan pemerataan pendidikan bagi semua rakyat.

Alasan MK membatalkan RSBI yaitu antara lain MK tidak menafikkan pentingnya bahasa Inggris, tetapi istilah internasional sangat berpotensi mengikis kebudayaan dan bahasa Indonesia. Lulusan pendidikan yang dihasilkan RSBI dan SBI adalah siswa berprestasi, tetapi tidak harus berlabel internasional. RSBI membuka peluang pembedaan perlakuan antara sekolah RSBI/SBI dan sekolah non-SBI. Selain itu RSBI dianggap belum siap dijalankan di Indonesia karena dianggap belum sesuai dengan kultur budaya bangsa dan menimbulkan diskriminasi pendidikan bagi kalangan kurang mampu. Oleh karena banyaknya kontroversi tentang RSBI dari berbagai kalangan terutama yang konsen terhadap dunia pendidikan, maka MK akhirnya membatalkan RSBI.

Di samping itu, untuk menciptakan pendidikan berkelas internasional, tidak harus disamakan dengan sistem sekolah di negara-negara maju yang sudah pasti siap dalam hal sumber daya manusia maupun fasilitas dan kultur masyarakatnya. Sedangkan di Indonesia walaupun RSBI sudah berjalan selama delapan tahun tetapi dari hasil evaluasi kemendikbud tahun 2011, belum ada satupun RSBI yang menjadi SBI.²² Diperlukan modal sosial dan budaya yang

²² RSBI Gagal: Proyek RSBI Dinilai Gagal Total. http://www.solopos.com/2012/07/02/rsbi-gagal-proyek-sekolah-rsbi-dinilai-gagal-total-198555 diakses tgl 7 Februari 2013.

sesuai dengan negara kita sendiri. Modal sosial yaitu kepercayaan publik, dan budaya toleransi di lingkungan sekolah juga harus ditingkatkan.

RSBI sebagai suatu kebijakan publik di bidang pendidikan, dalam pembentukannya tidak terlepas dari tahapan kegiatan kebijakan publik yaitu perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Kegagalan RSBI tidak hanya dilihat dari implementasi kebijakan, tetapi juga awal perumusan kebijakan itu sendiri. Dalam membentuk suatu kebijakan publik diperlukan analisa kebijakan, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang sesuai dan patut diambil oleh para aktor kebijakan. RSBI merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan sekolah yang berkualitas dan berkelas internasional sehingga dapat mengurangi jumlah siswa yang belajar ke luar negeri. Akan tetapi, RSBI dianggap sarat dengan praktik komersialisasi pendidikan karena mahalnya biaya pendidikan sekolah RSBI. Selain itu, RSBI dianggap membuka peluang pembedaan antara sekolah RSBI dengan sekolah reguler lainnya.

B. Rekomendasi

Dalam pembentukan kebijakan publik, Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan tahapan kebijakan dan melakukan analisa kebijakan yang mendalam agar mendapatkan rekomendasi kebijakan yang tepat dilaksanakan bagi masyarakat. Dengan putusan MK yang membatalkan sekolah RSBI memberikan pembelajaran bagi pemerintah pentingnya membuat kebijakan pendidikan yang berpihak pada rakyat kecil, bukan semata-mata kepentingan kalangan tertentu dan kebanggaan atas label "internasional" padahal belum siap dalam pelaksanaannya. Masih banyak tugas pemerintah untuk mengevaluasi sistem pendidikan di Indonesia, salah satunya pembenahan sekolah eks RSBI tersebut.

Pemerintah harus terus memastikan akses pendidikan yang berkualitas adalah hak seluruh anak bangsa tanpa membedakan latar belakang ekonomi dan potensi akademik. Kemendikbud dan kementerian lain yang terkait sebaiknya menyelesaikan manajemen sekolah eks RSBI secara bertahap agar tidak terjadi kekacauan terhadap kurikulum yang sedang berjalan. Pemerintah seharusnya membuat legislasi mengenai pendidikan yang sesuai dengan budaya negara dan tidak melanggar konstitusi dan menimbulkan diskriminasi masyarakat.

Selain itu, pemerintah dalam membuat kebijakan pendidikan harus mendahulukan kepentingan rakyat kecil terutama memberikan bantuan bagi anak yang mempunyai kemampuan lebih tetapi terhalang biaya pendidikan. Pemerintah sebaiknya mengintegrasikan kebijakan pendidikan di daerah-

daerah agar terjadi pemerataan pendidikan baik itu di daerah maju maupun daerah miskin sehingga tidak terjadi kesenjangan pendidikan. Pemerintah sebaiknya membuat evaluasi bertahap terhadap segala jenis kebijakan pendidikan yang telah dilaksanakan agar tidak terjadi kasus-kasus proyek kebijakan yang menguntungkan beberapa pihak yang tidak berpihak pada rakyat kecil. Dengan demikian, diharapkan sistem pendidikan di Indonesia mampu menciptakan manusia yang unggul dan berkualitas secara jasmani dan rohani.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fattah, Nanang. Analisis Kebijakan Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Nugroho, Riant. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2003.
- Sutjipto. 10 Windu Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.SC.ED Pendidikan Nasional: Arah Kemana? Jakarta: Kompas, 2012.
- Tilaar, H.A.R. dan Riant Nugroho. Kebijakan Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Yamin, Moh. Menggugat Pendidikan Indonesia. Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2009.

Website

- Akar Ideologis Kebijakan Pendidikan. http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/AKAR_IDEOLOGIS_KEBIJAKAN_PENDIDIKAN.pdfdiakses tgl 7 Februari 2013.
- Aprianita, Siapa Paling Ngotot Internasionalisasi. http://edukasi.kompas.com/read/2010/11/23/18372176/Siapa.Paling.Ngotot.Internasionalisasi. 23-10-2010 diakses tgl 7 Februari 2013.
- Eksistensi RSBI Digugat ke Mahkamah Konstitusi. edukasi.kompas.com/read/2011/12/28/14583678/Eksistensi.RSBI.Digugat.ke.Mahkamah. Konstitusi diakses 18 Januari 2014.
- Kebijakan SBI. http://dikdas.kemdiknas.go.id/docs/Kebijakan-SBI.pdf diakses tgl 6 Maret 2013.
- Mendikbud: Sekolah Eks RSBI Berstatus Sekolah Reguler. http://www.antaranews.com/berita/356000/mendikbud--sekolah-eks-rsbi-berstatus-sekolah-reguler diakses tgl 8 Februari 2013.
- Penghapusan RSBI: Mahalnya biaya pendidikan hingga Rp 31 juta/tahun jadi alasan. http://M.bisnis.com/quick-news/read/20120606/255/80160/penghapusan-rsbi-mahalnya-biaya-pendidikan-hingga-rp31-juta-jadi-alasan diakses 18 Januari 2014.

- Putusan MK Bubarkan RSBI. http://www.jpnn.com/read/2013/01/08/153565/ Putusan-MK-Bubarkan-RSBI- diakses tgl 7 februari 2013.
- RSBI belum berperan maksimal majukan pendidikan. Senin, 14 Januari 2013. http://www.antaranews.com/berita/353005/rsbi-belum-berperan-maksimal-majukan-pendidikan diakses tgl 8 Februari 2013.
- RSBI Dihapus, Sejarah RSBI. http://wartakotalive.com/detil/berita/115174/-Sejarah-RSBI diakses tgl 7 Maret 2013.
- RSBI Gagal: Proyek RSBI Dinilai Gagal Total. http://www.solopos.com/2012/07/02/rsbi-gagal-proyek-sekolah-rsbi-dinilai-gagal-total-198555 diakses tgl 7 Februari 2013.

Peraturan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.